




SUPLEMEN PANDUAN PROGRAM PENELITIAN

UKRI-Southeast Asia Collaboration on Infectious Desease



Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

SUPLEMEN PANDUAN PROGRAM PENELITIAN

UKRI-Southeast Asia Collaboration on Infectious Diseases

INFORMASI UMUM

- 1. Suplemen Panduan ini adalah tambahan penjelasan dari Guidelines dan Country Annex Indonesia yang telah diunggah pada laman UKRI https://www.ukri.org/opportunity/ukrisoutheast-asia-collaboration-on-infectious-diseases/ dan BIMA laman https://bima.kemdikbud.go.id, yang berlaku khusus untuk pengusul (Principal Investigator) dari Indonesia.
- 2. Setiap Principal Investigator (PI) Indonesia wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Guidelines, Country Annex Indonesia, dan suplemen panduan ini.
- 3. Proposal bersama (joint proposal) yang disusun oleh PI dari UK dan Indonesia diunggah PI dari UK melalui laman yang ditentukan oleh UKRI paling lambat tanggal 30 Mei 2024 sesuai timeline program.
- 4. Khusus untuk PI Indonesia wajib mengunggah usulan melalui laman BIMA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Proposal khusus PI Indonesia.
 - b. Proposal bersama yang sudah disubmit melalui UKRI
 - c. Dokumen pendukung lainnya sesuai template.
- 5. DRTPM akan segera menginformasikan melalui pengumuman resmi perihal pembukaan akses dan periode unggah proposal di laman BIMA.
- 6. Proposal PI Indonesia yang diunggah ke laman BIMA akan menjadi bahan seleksi dan pertimbangan dari DRTPM, sementara proposal bersama yang telah diunggah melaui UKRI akan melewati proses seleksi bersama yang diselenggarakan oleh negara-negara funder.

LUARAN

PI Indonesia wajib menyampaikan dalam proposalnya target luaran wajib selama jangka waktu penelitian sebagai berikut:

- 1. Tiga (3) publikasi ilmiah (satu publikasi per tahun) yang diterbitkan oleh jurnal bereputasi dimana setidaknya 1 dari publikasi tersebut diterbitkan oleh jurnal internasional dengan faktor berdampak tinggi (Q1);
- 2. Satu (1) hasil penelitian yang terdaftar Kekayaan Intelektualnya
- 3. Satu (1) dari pilihan luaran berikut:
 - a) Pengabdian kepada Masyarakat : laporan kegiatan seperti workshop, diseminasi hasil penelitian
 - b) Kerja sama: Mou/Agreement
 - c) Kebijakan : Draf naskah kebijakan organisasi, peraturan Pemerintah, Perda, Pergub, Perpemkot, Perpemkab, perwalkot, perbup, Permen, Undang-Undang

BESARAN DAN KOMPONEN DANA

1. Pendanaan bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang disalurkan melalui Kemendikbudristek dengan besaran maksimal Rp2.000.000,- (dua milyar rupiah) per tahun per judul riset selama 3 (tiga) tahun.





- 2. Komponen pendanaan riset diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya Langsung dengan nilai paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Nonpersonil;
 - b. Biaya Tidak Langsung dengan nilai paling banyak 5% (lima persen) dari total nilai pendanaan yang ditujukan untuk monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (termasuk biaya untuk pengembangan institusi yang menaungi ketua periset) guna mendukung kegiatan riset, serta biaya pengelolaan bagi institusi peneliti.
- 3. Biaya Langsung Personil dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gaji/honorarium tim peneliti;
 - b. Gaji/honorarium administrator tim peneliti;
- 4. Besaran Pendanaan untuk gaji dan/atau honorarium tim pengusul maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan Biaya
1	Ketua	Rp3.600.000 per bulan
2	Anggota	Rp2.400.000 per bulan
3	Asisten	Rp1.500.000 per bulan
4	Administrator	Rp820.000 per bulan

- 5. Biaya Langsung Nonpersonil dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi dan atau referensi/data/buku dan alat tulis kantor;
 - b. Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium ataupun industri;
 - c. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, atau diseminasi.
 - d. Perjalanan dalam negeri;
 - e. Upah/honorarium tenaga kerja lapangan, tenaga ahli, narasumber, surveyor, observer, atau responden;
 - f. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual seperti pengurusan paten atau hak cipta atau Kekayaan Intelektual lainnya dan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pelaksanaan riset;
 - g. Pendaftaran artikel ilmiah;
 - h. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan;
 - i. Perjalanan luar negeri untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, pengujian, survei, observasi, sosialisasi, seminar, atau diseminasi.
- 6. Khusus Biaya Langsung Nonpersonil untuk perjalanan luar negeri dapat dilakukan dengan total alokasi pendanaan paling banyak sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun.





KETENTUAN PENDANAAN

- 1. Pendanaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembelian lahan/tanah.
 - b. Pembelian kendaraan operasional.
 - c. Pembangunan gedung/kantor.
 - d. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain.
 - e. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.
 - f. Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran penelitian.
- 2. Total nilai pendanaan yang diusulkan telah memperhitungkan pajak atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Nilai pendanaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PENCAIRAN DANA

- 1. Pencairan dana dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, yang terdiri dari:
 - a. Pencairan dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendanaan per tahun; dan
 - b. Pencairan dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendanaan per tahun;
 - c. Pencairan dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendanaan per tahun sudah termasuk pencairan biaya tidak langsung yang dibayarkan sekaligus sesuai dengan pembagian sebagaimana diatur pada ketentuan Besaran dan Komponen Dana.
- 2. Pencairan dana tahap kedua dapat ditambah dengan sisa dana tahap pertama yang belum dicairkan.
- 3. Kecuali pencairan dana tahap pertama, pencairan dana tahap kedua didasarkan pertimbangan atas capaian kinerja (kemajuan) riset dan penggunaan dana tahap pertama yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- 4. Sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga jangka waktu pendanaan berakhir wajib dikembalikan kepada LPDP.

MONITORING

- 1. Penyelenggaraan monitoring penelitian dapat dilaksanakan melalui kerja sama institusi pengusul, dan/atau DRTPM bersama LPDP.
- 2. Monitoring dilakukan untuk memantau kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan masukan perbaikan pelaksanaan riset.
- 3. Monitoring diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun pendanaan.
- 4. Hasil monitoring yang diselenggarakan oleh Institusi dilaporkan melalui sistem.
- 5. Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan monitoring wajib menggunakan komponen biaya tidak langsung yang dianggarkan dalam proposal pengusul.
- 6. Monitoring merupakan syarat pencairan tahap kedua.





EVALUASI

- 1. Penyelenggaraan evaluasi penelitian dapat dilaksanakan melalui kerja sama DRTPM dan LPDP.
- 2. Evaluasi dilakukan untuk mengukur/menilai kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pendanaan secara tahunan.
- 3. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun hingga berakhirnya pendanaan.
- 4. Hasil evaluasi yang diselenggarakan oleh DRTPM dan LPDP dilaporkan melalui sistem.
- 5. Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan evaluasi wajib dianggarkan dalam proposal pengusul.

PENGAKUAN DAN PENGGUNAAN LOGO

- 1. Penerima pendanaan harus mencantumkan pengakuan (acknowledgment) atas pendanaan penelitian pada setiap publikasi baik dalam jurnal ilmiah ataupun bentuk publikasi lainnya terkait riset yang didanai melalui hibah ini.
- 2. Institusi Penerima pendanaan harus menggunakan atau mencantumkan logo atau nama KEMENDIKBUDRISTEK dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari hibah ini.
- 3. Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka Penerima pendanaan dan/atau institusi Penerima pendanaan dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan riset yang pendanaannya bersumber dari hibah ini, baik secara tulisan ataupun lisan.

PELAPORAN

- 1. Laporan penelitian terdiri dari laporan awal kegiatan, laporan awal penggunaan dana, laporan akhir kegiatan, dan laporan akhir penggunaan dana yang disusun secara tahunan ataupun sesuai dengan yang diatur dalam kontrak.
- 2. Laporan penelitian dapat disusun dalam bentuk hardcopy atau softcopy dan disampaikan kepada DRTPM dan LPDP sesuai dengan alamat atau media yang diatur dalam kontrak.

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI/ PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN

- 1. Institusi Penerima Pendanaan mengupayakan pendaftaran kekayaan intelektual dari hasil penelitian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang.
- 2. Kekayaan intelektual yang timbul atau diperoleh dari pendanaan penelitian merupakan milik Pemerintah yang berada pada LPDP dan diserahkan/dilimpahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Institusi atau Penerima Pendanaan.
- 3. Institusi atau Penerima Pendanaan dapat melakukan alih teknologi/pemanfaatan hasil penelitian kepada masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil penelitian.





4. Dalam hal Kekayaan intelektual merupakan sharing rights bersama mitra penelitian (UK atau negara lainnya), maka pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan atas nama kedua belah pihak.

KEPEMILIKAN DOKUMEN

- 1. Semua dokumen proposal dan laporan (baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy) yang diterima oleh DRTPM dan LPDP, maka menjadi milik DRTPM dan LPDP dan merupakan bagian dari pengembangan basis data DRTPM dan LPDP.
- 2. DRTPM dan LPDP dapat mempublikasikan hasil-hasil penelitian baik dengan atau tanpa ijin Institusi maupun Penerima Pendanaan terlebih dahulu.

SANKSI

- 1. LPDP dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian pendanaan, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penyalahgunaan pendanaan;
 - b. Ketua Penerima Pendanaan terlibat kasus hukum;
 - c. Pemalsuan dokumen dan atau tindakan plagiarisme;
 - d. Tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan pendanaan;
 - e. Tidak dapat mencapai luaran atau indikator kinerja riset sebagaimana tertuang dalam Perjanjian.
- 2. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1), DRTPM dan LPDP dapat memberikan sanksi tambahan berupa Penerima Pendanaan tidak dapat mengikuti seluruh program Pendanaan DRTPM maupun LPDP selama 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota.



